



## **PROVINSI JAWA BARAT**

### **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 08 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH (PROPPERDA) KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana Surat Bupati Nomor : 188.342/2316/Huk. Perihal Usulan Tambahan Propperda Tahun 2015, dengan menambah 5(lima) Raperda dan mencabut 1 (satu) Raperda sehingga Propperda Tahun 2015 semula 31 (tiga puluh satu) Raperda menjadi 35 (tiga puluh lima) Raperda.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu merubah Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propperda) Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propperda) Kabupaten Cirebon Tahun 2015.


KEDUA : Mencabut 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah yaitu Raperda tentang Kelembagaan Daerah dan menambah 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :

1. Raperca tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Raperda tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana;
3. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Perubahan Program Pembentukan Perubahan Daerah (Propperca) Kabupaten Cirebon Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal, 22 September 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,  
  
MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah  
Nomor : 08 Tahun 2015  
Tanggal : 22 September 2015

**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
(PROPPERDA) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b>	<b>PEMRAKARSA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.	DPRD	
2.	Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyusunan, Pengelolaan Program Legislasi Daerah.	DPRD	
3.	Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.	DPRD	
4.	Raperda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.	DPRD	
5.	Raperda tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji	DPRD	
6.	Raperda tentang Penanggulangan Bencana.	DPRD	
7.	Raperda tentang Penanggulangan HIV dan AIDS	DPRD	
8.	Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan/ Penyelenggaraan Perizinan Terpadu	DPRD	
9.	Raperda tentang Investasi Di Kabupaten Cirebon	DPRD	
10.	Raperda tentang Perlindungan Anak	DPRD	
11.	Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	DPRD	
12.	Raperda tentang Identitas Daerah	DPRD	
13.	Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan	DPRD	
14.	Raperda tentang Kerjasama Antar Daerah	DPRD	
15.	Raperda tentang Prosedur Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembangan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.	Pemda	

16.	Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.	Pemda	
17.	Raperda Tentang Bangunan Gedung.	Pemda	
18.	Raperda tentang Ketertiban Umum.	Pemda	
19.	Raperda tentang Tempat Pemakaman Umum	Pemda	
20.	Raperda tentang RDTR Kawasan Strategis Kabupaten Untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Plumbon	Pemda	
21.	Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon	Pemda	
22.	Raperda tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa	Pemda	
23.	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2014	Pemda	
24.	Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015	Pemda	
25.	Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2016	Pemda	
26.	Raperda tentang Urusan Daerah.	Pemda	
27.	Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Pemda	
28.	Raperda tentang Perubahan atas Perda tentang Retribusi Daerah.	Pemda	
29.	Raperda tentang Penetapan Desa	Pemda	
30.	Raperda tentang Dana Cadangan Bagi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018	Pemda	
31.	<b>Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.</b>	<b>Pemda</b>	
32.	<b>Raperda tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana.</b>	<b>Pemda</b>	
33.	<b>Raperda tentang Perubahn Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi</b>	<b>Pemda</b>	

	<b>Dinas Daerah Kabupaten Cirebon.</b>		
<b>34</b>	<b>Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon.</b>	<b>Pemda</b>	
<b>35</b>	<b>Raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.</b>	<b>Pemda</b>	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN CIREBON  
 KETUA,



*[Handwritten signature]*  
 MUSTOFA